

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan berkaitan dengan pengaturan penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian oleh warga negara asing di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan penegakkan hukum untuk penyalahgunaan izin keimigrasian oleh warga negara asing dalam penggunaan dokumen perjalanan atau paspor selama memasuki wilayah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dilakukan melalui tahap pemeriksaan dokumen perjalanan atau paspor di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk dilakukan pengecekan tentang kebenaran identitas dan keaslian dokumen perjalanan atau paspor yang digunakan oleh Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Indonesia. Meski demikian, masih terjadi beberapa kasus yang memperlihatkan bahwa pemeriksaan terhadap keaslian dokumen perjalanan atau paspor warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang asing untuk mengambil keuntungan memasuki wilayah Indonesia dengan cara memalsukan dokumen, seperti paspor, kartu tanda penduduk, kartu keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh orang asing untuk tinggal atau berada sementara di Indonesia sebagai tempat transit untuk menuju negara ketiga, seperti Australia.

Dari kasus yang menjerat warga negara Afganistan dapat diketahui terdapat kelompok orang yang terorganisir maupun tidak terorganisir turut membantu membawa orang asing asal Afganistan untuk memasuki wilayah Indonesia dengan cara memberikan sejumlah uang kepada kelompok orang tersebut sehingga memudahkan bagi Warga Negara Afganistan tersebut untuk menuju tujuan negara ketiga yaitu Australia guna mendapatkan pekerjaan.

Pelanggaran ini terjadi karena masih lemahnya sistem pengawasan dalam hal pemeriksaan terhadap keberadaan orang asing yang memasuki wilayah Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau dimana orang asing tersebut bisa

memasuki wilayah Indonesia melalui perairan dari Malaysia kemudian dibantu oleh kelompok orang di Indonesia dengan mendapatkan imbalan uang tertentu sehingga dapat meloloskan keberadaan orang asing asal Afganistan berada sementara di Indonesia. Hal ini terjadi karena minimnya jumlah PPNS dan masa berlaku SKEP PPNS di Kantor Imigrasi khususnya di Dumai sebagai penyebab lemahnya sistem pengawasan sehingga berdampak terjadinya pelanggaran izin keimigrasian yang dilakukan oleh kelompok orang di Indonesia yang membawa sejumlah orang asing asal Afganistan.

Peristiwa penyalahgunaan izin keimigrasian juga terjadi melalui Bandara Soekarno-Hatta dapat diketahui dari adanya penangkapan sejumlah orang asing berasal dari Cina, India, Taiwan, Iran dengan berbagai modus operandi yang dilakukannya menggunakan dokumen perjalanan atau paspor palsu, serta terdapat juga warga negara Cina yang telah tinggal selama tujuh tahun di Indonesia karena telah dibantu oleh kelompok orang untuk memalsukan dokumen kartu tanda penduduk, kartu keluarga hingga paspor palsu. Atas perbuatan yang dilakukan oleh orang asing tersebut maka dapat dijerat hukuman pidana sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Meskipun demikian, peristiwa yang telah terjadi tersebut telah menandakan masih lemahnya pengawasan dalam pengaturan penegakkan hukum untuk penyalahgunaan izin keimigrasian oleh warga negara Afganistan, Cina, Taiwan, Iran serta orang asing lainnya yang dapat memalsukan dokumen perjalanan atau paspor dengan berbagai modus operandinya berhasil memasuki wilayah Indonesia sebagai tempat tujuan untuk tinggal maupun sebagai tempat transit untuk menuju negara maju seperti Australia.

2. Upaya penegakkan hukum atas terjadinya penyalahgunaan izin keimigrasian oleh Warga Negara Afganistan, Cina, Taiwan, Iran serta orang asing lainnya yang dapat memalsukan dokumen perjalanan atau paspor dengan berbagai modus operandinya berhasil memasuki wilayah Indonesia sebagai tempat tujuan untuk tinggal maupun sebagai tempat transit untuk menuju negara maju seperti Australia dilakukan melalui operasi razia yang dilakukan oleh pihak Imigrasi maupun instansi pemerintah lainnya yang terkait. Melalui operasi razia tersebut, dapat dilakukan upaya penegakkan hukum dengan menjerat pelaku

dengan hukum penjara, denda hingga pendeportasian. Meski demikian, hal ini menunjukkan bahwa masih perlu ditingkatkan upaya penegakkan hukum dalam mencegah masuknya orang asing tanpa memiliki dokumen atau paspor yang asli dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas dimana orang asing dapat memasuki wilayah Indonesia melalui wilayah perairan maupun melalui jalur penerbangan.

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan pelanggaran dengan penyalahgunaan izin keimigrasian oleh Warga Negara Afganistan, Cina, Taiwan, Iran serta orang asing lainnya karena adanya kelompok orang yang diberikan imbalan sejumlah uang guna meloloskan keberadaan orang asing tersebut memasuki wilayah Indonesia, serta masih minimnya jumlah aparat penegak hukum yang dapat melakukan upaya pendeteksian atau pencegahan terjadinya pelanggaran tersebut yang menyebabkan masih terjadinya kasus penyalahgunaan izin keimigrasian oleh Warga Negara Asing memasuki wilayah Indonesia.

5.2 Saran

1. Bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan upaya pengawasan dan upaya penindakan atas keberadaan orang asing yang tinggal di Indonesia tanpa dilengkapi oleh dokumen perjalanan atau paspor asli yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga upaya penegakkan hukum dapat dilakukan secara konsisten dalam mencegah terjadinya kerugian negara akibat dari masuknya orang asing di wilayah Indonesia.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat lebih ketat dalam memberlakukan sanksi kepada kelompok orang yang secara terorganisir maupun tidak terorganisir yang telah memperoleh keuntungan dengan membawa orang asing tanpa memiliki dokumen perjalanan atau paspor memasuki wilayah Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan terutama berkaitan dengan peningkatan upaya pencegahan dan penindakan aparat penegak hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian oleh orang asing yang memasuki wilayah Indonesia.